Nama : Daudea Kirana Sari

NPM : 2012011033

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen Pengampuh : Atik Kartika,S.Pd., M.Pd.

**PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA**

**LATAR BELAKANG MASALAH**

Narkoba merupakan obat -obatan terlarang dan narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketergantungan yang mengakibatkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Obat – obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Penyalahgunaan ini dapat terkena sanksi hukum. Narkoba memiliki berbagai macam jenis, yaitu narkotika golongan 1 berupa ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi yaitu menimbulkan efek kecanduan. Selanjutnya narkotika golongan 2 memiliki kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya yaitu morfin, alfaprodina, dan lain – lain. Narkotika golongan 2 dapat dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan anjuran dan resep dari dokter. Tetapi dapat juga menimbulkan efek ketergantungan. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki berbagai jenis diantaranya adalah narkotika jenis sintetis, narkotika golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian contohnya amfetamin, metadon, dan sebagainya. Jenis yang kedua narkotika jenis sintetis contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain – lain. Narkotika jenis yang ketiga yaitu narkotika jenis alami, narkotika jenis ini kandungannya masih kuat sehingga zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat dan bahaya narkoba ini sangat tinggi jika disalah gunakan akan menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, salah satunya adalah kematian.

Perkembangan jenis -jenis narkoba di Indonesia yang pesat, sehingga kasus – kasus penyalahgunaan narkoba pun masih kerap ditemukan. Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang urgent dan komplek. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan disebabkan oleh beberapa hal antara lain kerena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju serta perkembangan teknologi yang sangat canggih sebagai dinamika sasaran peredaran perdaran gelap narkotika. Maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, temaksud dikalangan generasi muda. Tercatat angka penyalahgunaan narkoba meningkat pada 2019. “Data BNN menyebutkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebanyak 3,37 juta jiwa dengan rentang usia 10-59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta,” katanya. Sedangkan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 2018 mencapai angka 2,29 juta. Adapun kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar barang haram ini adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.

Pasal yang mengatur tentang narkoba diantaranya yaitu Pasal 127 ayat 3 Undang – Undang Narkotika menyebutkan setiap orang penyalahguna narkotika golongan I ( ganja, sabu -sabu, kokain, heroin, dll) bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika golongan II (morfin, pertidin, dll) bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan yang terakhir, pengguna narkotika golongan III (kodein, dll) bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Sedangkan pada Pasal 127 ayat 3 menyebutkan jika penyalahgunaan nerkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan isi Undang – Undang tersebut. Namun, saat ini korban lebih banyak dijerat dengan Pasal 112 tentang penyalahgunaan narkoba karena lebih mudah dalam hal pembuktian.

Narkoba merupakan benda terlarang di Indonesia maka dari itu penyalahgunaan narkoba di Indonesia menerima hukuman sebagai mana dengan Undang – Undang yang berlaku. Mengurangi kasus penggunaan narkoba dengan melakukan hal – hal yang positif, pintar memilih pergaulan jangan sampai terjerumus oleh pergaulan – pergaulan bebas dan dukungan perhatian dari orangtua. Jika ada pengedar harus melapor kepada pihak yang berwajid dan jika ada pecandu narkoba segera mungkin melakukan tindakan seperti rehabilitas supaya dapat pulih dan sehat kembali. Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas dan responsif tehadap pengedar dan pengguna narkoba agar masa depan generasi muda yang lain dapat terselamatkan.